



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jln. Pahlawan No 100 Temanggung Telpn (0293) 4960766/491148
Laman :dinpendik.temanggungkab.go.id e-mail@temanggung.go.id
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.9/139 /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Bina Mulia " Jl.Raya Bulu Parakan Km 6 Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Nomor : 421.9/VII.70/PKBM/2021 Tanggal 8 Juli 2021 beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang Pembinaan PNF bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Bina Mulia " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tentang Perubahan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 Tentang peraturan Umum perijinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" BINA MULIA "
Nama Ketua Lembaga : Dimiyati
Alamat : Jl.Raya Bulu Parakan Km 6 Bulu
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

KEDUA : Pemegang IzinWajib:


- 1.Menyenggarakan Kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- 2.Mentaati Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 3.Melaporkan perkembangan lembaga secara berkala.
- 4.Mengajukan Permohonan Baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin .

KETIGA : Izin Operasional tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2025

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
pada tanggal : 12-juli-2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Korwil Dindikpora Kcc.Bulu
2. Ketua FK PKBM Kab.Temanggung
3. Arsip.